



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EFENDI Bin BAIDI**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/9 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 003, RW. 005, Siwalankerto Timur II/11-B,
Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa, Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara (Rutan) Pacitan berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Rumah Tahanan (Rutan), sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri selama perkaranya diperiksa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct, tanggal 12 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct, tanggal 12 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Bin BAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Bin BAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merek Honda Beat, warna Putih Biru tahun 2015, nomor polisi AE 2393 YU, nomor rangka MH1JFR113FK149735, nomor mesin JFR1E1147457, atas nama Danuri, alamat Jalan Nirasari, RW. 07, RT. 01, Perumnas Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Honda Beat, warna Putih Biru tahun 2015, nomor polisi AE 2393 YU, nomor rangka MH1JFR113FK149735, nomor mesin JFR1E1147457, atas nama Danuri, alamat Jalan Nirasari, RW. 07, RT. 01, Perumnas Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Effendi Bin Baidi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 9 Juni 2023, Nomor Reg.Perk: PDM-19/PCTAN/05/2023, yakni sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa **EFFENDI Bin BAIDI** pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2023, bertempat di depan ruko milik Saksi Supriawan di RT. 001, RW. 001, Dusun Montongan, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkara ini, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Pacitan dengan naik Bus untuk tujuan berziarah ke makam istrinya dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun dari Bus di pertigaan Jayan di Dusun Montongan, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, kemudian Terdakwa duduk di depan ruko milik Saksi SUPRIAWAN di dekat pertigaan tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Biru tahun 2015 nomor polisi AE 2393 YU terparkir dalam keadaan kuncinya masih menancap di sepeda motor, melihat situasi di tempat tersebut sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu dibawa/dikendarai menuju ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Saksi PONIJEM di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, sesampainya di rumah Saksi Ponijem, Terdakwa melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut di tempat penampungan WC (jumbleng) lalu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Ponijem, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang bernama KARSUNI di Dusun Nglengkeh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dengan berjalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2015 nomor Polisi AE 2393 YU

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Supriawan dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, namun karena bingung akan dijual kemana dan takut ketahuan telah mengambil sepeda motor milik orang lain akhirnya Terdakwa masih menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi Ponijem, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bawa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supriawan mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Bawa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Bawa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadapkan Saksi-saksi yakni;

1. Supriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi namun Saksi tidak ingat waktu hari dan tanggal kejadian hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bawa, yang Saksi ingat dan ketahui sepeda motor milik Saksi hilang sekira pukul 11.00 WIB, karena sepeda motor tersebut masih sempat Saksi gunakan untuk mengantar anak Saksi ke sekolah pada pukul 08.00 WIB dan masih Saksi lihat keberadaannya terakhir pada pukul 09.00 WIB sebelum Saksi bersama Istri pergi ke kebun, namun pada pukul 11.00 WIB ketika Saksi akan menjemput anak Saksi dari sekolah, sepeda motor yang akan Saksi gunakan tersebut sudah tidak berada ditempatnya dan diketahui hilang setelah Saksi mencari dan bertanya kepada tetangga sekitar;
- Bawa, sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkirkan di teras depan rumah Saksi, namun tanpa pengaman dan kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut;
- Bawa, posisi rumah dan teras depan rumah Saksi langsung berbatasan dengan bahu jalan tanpa ada pagar

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas;

- Bahwa, sepeda motor Saksi di temukan berada di rumah Saksi Ponijem yang disembunyikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi keberadaan sepeda motor milik Saksi serta Terdakwa yang mengambil dari Saksi Heru Kristianto, Ketua RT. 02, RW. 06, Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi tersebut dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun;
- Bahwa, sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andik Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi mengenai kehilangan sepeda motor milik Saksi Supriawan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekira pukul 11.00 WIB, diteras depan rumahnya di Dusun Montongan, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi lagi dari Kepala Desa Wonosobo, yakni Saksi Agus Wahyu Setiawan, bahwa sepeda motor milik Saksi Supriawan beserta orang yang mengambil sepeda motor tersebut sudah berhasil diamankan oleh warga dirumah mantan mertua Terdakwa di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi mendatangi rumah mantan mertua Terdakwa dan mendapati Terdakwa berada didalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Supriawan dan dibawa ke Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, kemudian disembunyikan dirumah saudaranya yakni Saksi Ponijem;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor milik

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriawan tersebut dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa, setelah diambil dan disembunyikan dirumah Saksi Ponijem, Terdakwa mengaku sempat melepas plat nomor polisi sepeda motor dan membuangnya dengan maksud agar tidak mudah diketahui orang;
- Bahwa, Terdakwa mengaku pernah dihukum dan dipenjara di Surabaya, namun Saksi tidak mengetahui dihukum atas perkara apa;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Agus Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendengar informasi bahwa Saksi Supriawan kehilangan sepeda motor Honda Beat di teras depan rumahnya;
- Bahwa, Saksi diminta bantuan oleh Saksi Supriawan untuk menelusuri sepeda motornya yang hilang, karena Saksi Supriawan mendapatkan informasi bahwa sepeda motornya yang hilang dibawa oleh orang kearah Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi kemudian meminta bantuan kepada Ketua RT. 02, RW. 06, Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yang juga dikenal oleh Saksi Supriawan;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang didapatkan dari grup Whatsapp, diketahui bahwa sepeda motor dengan ciri-ciri milik Saksi Supriawan yang hilang terlihat masuk kerumah Saksi Ponijem, di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Heru Kristianto mendatangi rumah Saksi Ponijem dan berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih yang disimpan didalam kamar, dan setelah memastikan sepeda motor tersebut memiliki identitas yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Supriawan dengan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka, kemudian Saksi bersama Saksi Heru Kristianto menanyakan kepada Saksi Ponijem mengenai orang

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa, Saksi Ponijem mengaku sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh Terdakwa yang sempat numpang menginap satu malam, setelah itu sepeda motor disimpan didalam kamar sedangkan Terdakwa pamit pergi kerumah mantan mertuanya yakni Karsuni yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi Ponijem dengan berjalan kaki;
- Bahwa, Saksi Ponijem tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dikendarai dan dibawa oleh Terdakwa kerumahnya serta disimpan didalam kamar di rumah tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Heru Kristianto kemudian mendatangi rumah Karsuni dan mendapati Terdakwa sedang tidur dirumah tersebut;
- Bahwa, setelah dibangunkan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor milik Saksi Supriawan dan disembunyikan dirumah Saksi Ponijem;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Heru Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari grup Whatsapp di kampung tempat tinggal Saksi yakni Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, bahwa Saksi Supriawan, warga Dusun Montongan, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru;
- Bahwa, setelah berita kehilangan sepeda motor tersebut menyebar, kemudian ada informasi dari warga bahwa sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama terlihat dikendarai oleh seorang laki-laki kearah sebuah rumah warga yakni Saksi Ponijem di RT. 03, RW. 06, Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Agus Setiawan menelusuri dan mendatangi rumah Saksi Ponijem dan berhasil menemukan sepeda motor yang disimpan didalam kamar rumah Saksi Ponijem;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Ponijem mengaku tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut berada didalam kamar rumahnya karena dikendarai dan disimpan oleh Terdakwa yang datang kerumahnya untuk menginap malam sebelumnya;
- Bahwa, keberadaan Terdakwa menurut Saksi Ponijem pergi kerumah mantan mertuanya yakni Karsuni yang tidak jauh dari rumah Saksi Ponijem;
- Bahwa, Saksi kemudian mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan surat-surat yang ada di grup WhatsApp dan ternyata sesuai;
- Bahwa, plat nomor polisi sepeda motor tersebut sudah tidak ada karena tidak terpasang pada sepeda motornya;
- Bahwa, Saksi bersama Saksi Agus Setiawan kemudian mendatangi rumah Karsuni dan mendapati Terdakwa berada dirumah tersebut;
- Bahwa, setelah melakukan interogasi, kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik Saksi Supriawan; Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Ponijem, yang tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketidakhadiran Saksi Ponijem sebagai halangan yang sah, sehingga Penuntut Umum memohon agar terhadap keterangan Saksi Ponijem yang diberikan ditingkat Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir pada Berkas Perkara Penyidikan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ponijem, yang telah dibacakan dipersidangan tersebut diatas, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada Berkas Perkara Penyidikan, sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHAP), keterangan Saksi Ponijem yang telah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis bahwa terhadap keterangan Saksi Ponijem tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bagian dalam pertimbangan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Pacitan dengan menaiki bus tujuan Ponorogo, setelah itu Terdakwa menginap di Pos Kamling;
- Bahwa, Selasa pagi tanggal 4 April 2023, Terdakwa berangkat menuju ke Pacitan dengan menaiki bus tujuan Wonokarto dan turun di Dusun Montongan, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa ke Pacitan adalah untuk berziarah kemakam Istri Terdakwa di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, setelah turun dari bus, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras depan sebuah rumah dekat Terdakwa turun;
- Bahwa, melihat kunci kontak sepeda motor masih berada disepeda motor dan kondisi disekitar sepi, muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor tersebut, menyalakan mesin dan langsung Terdakwa kendari dan dibawa kearah Ngadirojo;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mampir kerumah saudara Terdakwa yakni Saksi Ponijem di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan bermalam disana;
- Bahwa, hari Rabu tanggal 5 April 2023, Terdakwa pamit ke rumah mantan mertua Terdakwa yakni Karsuni dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari, Terdakwa masukkan dan disimpan di dalam kamar di rumah Saksi Ponijem;
- Bahwa, sampai dirumah Karsuni, Terdakwa sempat numpang tidur, sampai akhirnya Terdakwa dibangunkan karena sudah banyak warga yang berdatangan dan menginterogasi Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, setelah mengakui perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tersebut, kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi yang datang;
- Bawa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bawa, Terdakwa sempat melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak mudah diketahui;
- Bawa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa, Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) bulan penjara di Surabaya karena kasus perjudian;

Bawa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Putih Biru tahun 2015, nomor polisi AE 2393 YU, nomor rangka MH1JFR113FK149735, nomor mesin JFR1E1147457, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Danuri, alamat Jalan Nirasari, RW. 07, RT. 01, Perumnas Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Supriawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi AE 2393 YU;
- Bawa, sepeda motor tersebut masih sempat digunakan untuk mengantar anak Saksi Supriawan ke sekolah pada pukul 08.00 WIB

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih terlihat keberadaannya terakhir pada pukul 09.00 WIB sebelum Saksi Supriawan pergi ke kebun, namun pada pukul 11.00 WIB ketika Saksi Supriawan akan menjemput anaknya dari sekolah, sepeda motor yang akan digunakan sudah tidak berada di tempatnya dan diketahui hilang;

- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Supriawan tersebut diparkir di teras depan rumah Saksi Supriawan, namun tanpa pengaman dan kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa, posisi rumah dan teras depan rumah Saksi Supriawan langsung berbatasan dengan bahu jalan tanpa ada pagar pembatas;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang menaiki bus tujuan Ponorogo-Wonokarto, turun di Dusun Montongan, Desa Ketro, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, tepat didepan rumah Saksi Supriawan;
- Bahwa, setelah turun dari bus, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Supriawan yang terparkir diteras depan rumah dekat Terdakwa turun;
- Bahwa, melihat kunci kontak sepeda motor masih berada disepeda motor dan kondisi disekitar sepi, muncul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menaiki sepeda motor tersebut, menyalaikan mesin dan langsung dikendarai dan dibawa kearah Ngadirojo;
- Bahwa, Terdakwa mampir kerumah Saksi Ponijem di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan bermalam disana;
- Bahwa, hari Rabu tanggal 5 April 2023, Terdakwa pamit ke rumah mantan mertua Terdakwa yakni Karsuni dengan berjalan kaki, sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan, Terdakwa masukkan dan disimpan di dalam kamar di rumah Saksi Ponijem;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual karena Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa, Terdakwa sempat melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak mudah diketahui;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 11 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriawan sebagai pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bawa, Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) bulan penjara di Surabaya karena kasus perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan kedudukan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa atau diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan unsur "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini juga dapat dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Efendi Bin Baidi, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dengan dihadapkannya Efendi Bin Baidi sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang diambilnya tersebut masuk dalam pengertian barang yakni berupa benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, yang menjadi obyek dalam perkara *aquo* adalah 1 (satu) unit sepeda merek Honda Beat warna Putih Biru Nomor Polisi AE 2393 YU milik Saksi Supriawan, yang sebelumnya di parkir di teras depan rumahnya, yang pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB diketahui oleh Saksi Supriawan sudah tidak berada ditempatnya semula, karena Terdakwa yang melihat keberadaan sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung pada sepeda motor tersebut, langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan dibawa kerumah saudaranya yakni Saksi Ponijem di Dusun Kepuh, Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan untuk disimpan dan disembunyikan yang rencananya akan

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sepeda motor milik Saksi Supriawan telah berpindah tempat dan penguasaan yang perpindahannya bukan dilakukan oleh Saksi Supriawan sebagai pemilik melainkan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan sepeda tersebut kedalam penguasaannya telah dapat dikatakan sebagai perbuatan "Mengambil", sedangkan yang diambilnya tersebut adalah 1 (unit) sepeda motor yang memiliki nilai ekonomis yang perolehannya didapatkan dengan cara membeli menggunakan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh Saksi Supriawan, karenanya sudah dapat dipastikan masuk dalam kategori pengertian "Barang", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Oranglain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadai, untuk menjadikannya sejumlah uang, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Supriawan tersebut rencananya adalah untuk dijual dan mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan sendiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang, sedangkan Saksi Supriawan sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikannya secara sukarela kepada Terdakwa dan bahkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa dan memindahkan dari tempatnya semula, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemiliknya, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berhak atau berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil atau memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula bahkan untuk dijual, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil sepeda motor itu dan kemudian untuk dijual telah mewujudkan bahwa seolah-olah Terdakwa adalah pemilik

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari sepeda tersebut, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan kehendak Saksi Supriawan sebagai pemilik sebenarnya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang sedang menjalani masa penahanannya, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanannya tersebut dan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan terhadap Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, pada pokoknya dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika Hakim menyatakan bahwa benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau dikembalikan kepada Penuntut Umum jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Putih Biru tahun 2015, nomor polisi AE 2393 YU, nomor rangka MH1JFR113FK149735, nomor mesin JFR1E1147457, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Danuri, alamat Jalan Nirasari, RW. 07, RT. 01, Perumnas Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun di perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti ada pemiliknya yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya tersebut selain juga karena nilai ekonomisnya, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap barang bukti agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak, yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan khususnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan apa adanya;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya serta menyatakan penyesalan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Baidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Putih Biru tahun 2015, nomor polisi AE 2393 YU, nomor rangka MH1JFR113FK149735, nomor mesin JFR1E1147457, beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Danuri, alamat Jalan Nirasari, RW. 07, RT. 01, Perumnas Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Dikembalikan kepada Saksi Supriawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprapti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Andika Bimantoro, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Santosa, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Pct Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)